

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.33/4/PP.00/1339/2010

TENTANG

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) MIFTAKHUL HUDA
KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Miftakhul Huda Lil Muttaqin, Nomor:01/YMH/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Permohonan Ijin Pendirian Raudlatul Athfal (RA) Miftakhul Huda Kecamatan Genuk Kota Semarang.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan Raudlatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.
- b. Bahwa Raudlatul Athfal(RA) Miftakhul Huda Kecamatan Genuk Kota Semarang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari KUA Kecamatan Genuk Nomor: Kk.11.33.05/BA.00/600/2009 tanggal 01 September 2009 tentang laporan hasil peninjauan lapangan pada tanggal 01 September 2009.
2. Berita Acara Peninjauan Lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Peninjau pada tanggal 01 Mei 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal (RA) Miftakhul Huda Kecamatan Genuk Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Miftakhul Huda Lil Muttaqin Kecamatan Genuk Kota Semarang.
- Pertama : Kepada Raudlatul Athfal tersebut diberikan status sebagai Raudlatul Athfal terdaftar dengan Nomor Piagam dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tersebut dalam piagam pendirian terlampir.
- Kedua : Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 AUG 2010

MEMUTUSKAN

Sahabudin Fokky, sesua dengan aslinya

A. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang

Kasi Pendidikan Madrasah

REPUBLIC INDONESIA

H. AZHAR WIBOWO, SH.,M.Pd.I.

NIP. 196305261987031001

Ditetapkan di : SEMARANG

Revisi : 06 MAY 2010

KANTOR KOTA

Rahman, S.H.,M. Hum.

196202011985031003

Tembusan:

1. Pengawas Mapenda Islam Kecamatan Genuk;
2. Ketua Yayasan Miftakhul Huda Lil Muttaqin Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Nomor : D/Kd.11.33/RA/32/2010



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA SEMARANG
PIAGAM**

PENDIRIAN RA/MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang
No. : Kd.11.33/4/PP.00/1339/2010 tanggal 06 Mei 2010, diberikan kepada:

NAMA RA/MADRASAH : RA MIFTAKHUL HUDA
ALAMAT : Sambiroto RT.10 RW.06 Kelurahan Kudu
KECAMATAN : Genuk
KOTA : Semarang
PROVINSI : Jawa Tengah
PENYELENGGARA : Yayasan Miftakhul Huda Lil Muttaqin
BERDIRI SEJAK : 06 Mei 2010

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomer Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	3	7	4	0	0	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Semarang, 06 MAY 2010

Taufik Rahman, S.H., M.Hum
NIP. 196202011985031003